

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual wajib mendapatkan perlindungan hukum dari Negara dan Pemerintah, hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban haruslah melalui proses peradilan pidana, salah satunya yaitu pada tahap penyidikan. Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda Jambi melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan mementingkan kondisi fisik dan psikis anak korban terlebih dahulu. Pada tahap penyidikan pentingnya peran penegak hukum untuk membangun rasa kepercayaan anak dalam menjalani proses peradilan pidana sehingga hak-hak anak korban dapat terpenuhi. Penyidik UPPA Polda Jambi diharapkan kedepannya bisa melakukan upaya pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan menerapkan sistem perekaman elektronik sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang TPKS, penyidik dapat memberitahu kepada anak korban dan keluarganya bahwa adanya aturan terkait anak sebagai korban kekerasan seksual dapat memberikan keterangan pada tahap penyidikan dilakukan dengan perekaman elektronik sehingga meminimalisir rasa takut dan traumatik anak korban dalam menjalani proses peradilan pidana.

2. Penyidik di UPPA Polda Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu diawali dengan minimnya sumber daya manusia (SDM) sebagai penyidik anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, minimnya pemahaman masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak korban, serta kendala anak yang kesulitan dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan. Dalam mengatasi kendala tersebut penyidik UPPA Polda Jambi telah melakukan berbagai upaya yaitu meningkatkan SDM untuk memenuhi syarat sebagai penyidik anak dengan mengikuti Diklat Terpadu dan memiliki sertifikat, kemudian penyidik telah berkoordinasi dengan UPTD PPA di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat guna memahami hak-hak anak korban kekerasan seksual, serta bekerjasama dengan psikolog anak untuk mendampingi dan menjaga kondisi psikis anak dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan.

## **B. Saran**

1. Penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual harus lebih memperhatikan terkait hak-hak anak korban yang masih sulit terpenuhi, untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak korban lebih ditingkatkan dalam hal pendekatan dan membangun rasa kepercayaan anak korban untuk dapat memberikan

keterangan dengan nyaman sehingga tidak membuat anak korban merasa tertekan dan harus mengingat luka lamanya yang belum sembuh.

2. Pemerintah dan masyarakat kedepannya harus lebih berkoordinasi dan bekerjasama sebagai suatu kesatuan guna memiliki pemahaman serta tujuan yang sama dalam melindungi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Kedepannya penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi dalam memberi edukasi kepada masyarakat sehingga paham atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual.